

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Syariah, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadits.

Dalam rangka memperbaiki kegiatan perekonomian negara maka diperlukan suatu lembaga keuangan yang produktif sebagai penunjang kegiatan ekonomi di negara tersebut. Adapun salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran strategis sebagai penunjang kegiatan perekonomian yaitu perbankan, karena perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, maka dengan fungsinya tersebut perbankan akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian suatu negara. Namun dalam perekonomian saat ini ternyata perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan dengan bank konvensional. Bank Syariah itu sendiri merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada Al-Quran dan hadits.¹

Perbankan syariah mulai banyak diterapkan di Indonesia apalagi setelah adanya Undang-undang No.10 tahun 1998, yang menjelaskan dengan rinci

¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2013), hlm. 15.

landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lain bahkan berencana mengkonversi diri seutuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” Bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter.²

Seiring dengan perkembangannya, kebutuhan masyarakat juga menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah, adanya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang cepat, mudah, aman dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah, memicu perbankan syariah mengeluarkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satu produk yang dikeluarkan bank syariah guna menunjang kebutuhan masyarakat tersebut yaitu gadai emas syariah.

Secara garis besar, inovasi produk dipengaruhi perubahan selera pasar, kemajuan teknologi, dan kondisi ekonomi. Pasar dalam hal ini adalah nasabah,

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia. 2001), hlm. 26.

mempunyai selera senantiasa berubah sesuai dengan globalisasi. Sedangkan kondisi ekonomi mempengaruhi strategi bisnis perbankan. Oleh karena itu beberapa tahun terakhir ini perbankan syariah mengembangkan produk pembiayaan yang terbaru yakni gadai emas.³

Salah satu perbankan syariah yang menyediakan jasa gadai emas yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek dengan nama produknya yaitu Gadai Emas. Gadai emas merupakan produk *qardh* beragun emas dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/lantakan (logam mulia) dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *qardh* dan *rahn*. Barang emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*. Adapun maksimal besarnya pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah yaitu:⁴

1. 95% dari nilai taksiran Logam Mulia/Emas Batangan dan koin/uang emas;
2. 80% dari nilai taksiran emas perhiasan;
3. Nilai pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
4. Pembulatan pinjaman dalam ribuan rupiah.

Pada umumnya pelaksanaan gadai emas di perbankan menggunakan tiga akad yaitu *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. *Qardh* adalah akad yang digunakan untuk pinjaman yang diberikan kepada nasabah, *qardh* merupakan pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali

³ <https://dianalastaseliantdotcom.wordpress.com/2014/05/11/gadai-emas/> diakses pada tanggal 08 Januari 2017

⁴ Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Yuni Dewi Sartika Selaku Pegawai di Konter Layanan Gadai Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek pada 3 April 2017

sebanyak yang dipinjam.⁵ Kemudian ada akad *rahn* untuk emas yang dijadikan sebagai jaminan, *rahn* secara bahasa merupakan penetapan atau penahanan.⁶ Sedangkan menurut istilah *rahn* merupakan akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.⁷ Dan *ijarah* adalah akad untuk pembayaran biaya sewa tempat dan penitipan emas yang dijadikan sebagai jaminan.

Gadai emas merupakan produk *qardh* beragun emas dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/lantakan (logam mulia) atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *qardh* dan *rahn*. Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek menerapkan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang dan Bank tidak membatasi maksimal jumlah perpanjangan pembiayaan gadai.

Penyimpangan praktik gadai emas di bank-bank syariah akhirnya mendorong Bank Indonesia mengeluarkan produk hukum terbaru yang bertujuan untuk membatasi dan mengembalikan gadai emas sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan tersebut berupa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBS Tahun 2012. Penerbitan Surat Edaran ini dimaksudkan untuk

⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT Refika Aditama. 2011), hlm. 266.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011), hlm.105.

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang. 1984), hlm.

memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk *qardh* beragunan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah⁸

Pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBS Tahun 2012 yang mengatur tentang produk *qardh* beragunan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah pada poin ke III Nomor 4 disebutkan bahwa “Pembiayaan Qardh Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali”. Bank Indonesia berupaya mengurangi unsur spekulasi dan risiko atau permasalahan yang mungkin timbul dalam bisnis gadai emas dan investasi emas.⁹

Pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBS Tahun 2012 yang mengatur tentang produk *qardh* beragunan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah pada poin ke III Nomor 4 jelas sekali menyebutkan bahwa perpanjangan pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali. Di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek dalam hal perpanjangan gadai bank tidak membatasi jumlah perpanjangan gadainya, terdapat perpanjangan pembiayaan gadai emas yang dilakukan lebih dari dua kali.

Sebenarnya praktik pembiayaan gadai emas sudah menjadi produk bank syariah yang mendapatkan landasan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III Tahun 2002, SEBI Nomor 14/7/DPbS Tahun 2012 dan SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015. Dapat dikatakan bahwa praktik gadai emas bukanlah hal yang baru di dalam industri perbankan syariah.

⁸ [Http: gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/05/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai.html.m=1](http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/05/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai.html.m=1) diakses pada tanggal 1 april 2017.

⁹ www.bi.go.id diakses pada tanggal 08 Januari 2017

Pada SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah, lampiran IV kodifikasi produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah yang mengatur tentang pembiayaan *qardh* beragunan emas pada poin 3.11 disebutkan bahwa “ *Financing to Value* (FTV) untuk emas lantakan (batangan), paling banyak adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk. untuk emas perhiasan, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk. Bank dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan”.¹⁰ Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek menetapkan FTV sebesar 95% dari Harga Dasar Emas (HDE) untuk emas lantakan (batangan), koin dinar pada saat pemberian awal maupun pada saat perpanjangan atau takeover.

FTV untuk emas lantakan yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek lebih besar dari yang ditetapkan oleh SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan perpanjangan gadai di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek yang dikaitkan dengan dikaitkan dengan SEBI Nomor 14/7/DPbs Tahun 2012 dan SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015.

¹⁰ www.ojk.go.id diakses pada tanggal 08 Januari 2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk transaksi gadai emas syariah yang merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS Tahun 2012 dan SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 bahwa perpanjangan gadai emas dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali, dan penetapan FTV untuk jenis agunan emas lantakan adalah sebesar 90% dari HDE. Dari rumusan masalah ini diturunkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek?
2. Bagaimana perpanjangan transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek?
3. Bagaimana kesesuaian SEBI Nomor 14/7/DPbs Tahun 2012, SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek?



uin

C. Tujuan Penelitian


Sesuai dengan rincian pada rumusan masalah, setelah melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek maka penulis berharap dapat mengetahui hal-hal berikut ini guna menambah wawasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek;

2. Untuk mengetahui perpanjangan transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek;
3. Untuk mengetahui kesesuaian SEBI Nomor 14/7/DPbs Tahun 2012, SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam hal pelaksanaan pembiayaan gadai emas;
 - b. Menambah khasanah keilmuan, terutama yang berkaitan dengan perpanjangan pembiayaan gadai emas yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, baik yang bersifat teoritik maupun praktis;
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam menerapkan pembiayaan gadai emas;
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan;
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini;



- c. Pengawasan produk gadai emas khususnya tentang perpanjangan gadai emas;

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Studi ini bukan studi yang baru. Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang pembiayaan gadai emas diantaranya yaitu skripsi yang ditulis oleh:

- a) Lina Pusvisasari “Pelaksanaan Gadai Emas (*Rahn*) dengan akad *qardh* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 26/MUI/III/2002 di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ujung Berung” Bandung Tahun 2014. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung, mengenai rukun dan syarat sudah sesuai berdasarkan prinsip *rahn*. Namun dalam hal biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pihak bank menentukan berdasarkan besarnya pinjaman nasabah, hal itu sudah melanggar aturan fatwa yang telah dikeluarkan tentang gadai.
- b) Meria Ulfa “Pelaksanaan Pembiayaan *Qardh al-hasan* dan Gadai Emas di Unit Jasa Keuangan Syariah Bandung” Tahun 2011. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung, mengenai rukun dan syarat sudah sesuai berdasarkan prinsip *rahn*. Namun dalam hal biaya pemeliharaan dan

¹¹ Lina Pusvisasari “Pelaksanaan Gadai Emas (*Rahn*) dengan akad *qardh* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 26/MUI/III/2002 di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ujung Berung” Bandung Tahun 2014

penyimpanan barang gadai pihak bank menentukan berdasarkan besarnya pinjaman nasabah, hal itu sudah melanggar aturan fatwa yang telah dikeluarkan tentang gadai.¹²

- c) Fitria Novianti “Pelaksanaan Pembiayaan Mitra Emas IB *Maslahah* Dengan Akad *Qardh Bil Rahn Wal Ijarah* Di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung” Tahun 2014. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa korelasi pembiayaan Mitra Emas iB *Maslahah* di bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung tidak sesuai dengan akad *rahn* dalam Fikih Muamalah.¹³
- d) Gina Rosdiana “Pelaksanaan Gadai Emas Melalui Akad *Ijarah* di BMT Isra Kabupaten Indramayu” Tahun 2011. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa gadai emas di BMT Isra belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, pihak BMT menetapkan biaya pemeliharaan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, selain itu pihak BMT juga menggadaikan kembali barang yang telah digadaikan kepada pihak ketiga.¹⁴
- e) Ani Parida Mubarakah “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN/MUI/III/2002 Terhadap Penetapan Biaya *Ujrah* Pada Transaksi Mitra Emas iB *Maslahah* Di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung” Tahun 2016. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi gadai emas syariah di BJB Syariah Kantor Pusat Bandung telah

¹² Meria Ulfa “Pelaksanaan Pembiayaan Al-Qardh al-hasan dan Gadai Emas di Unit Jasa Keuangan Syariah Bandung” Tahun 2011

¹³ Fitria Novianti “Pelaksanaan Pembiayaan Mitra Emas IB *Maslahah* Dengan Akad *Qardh Bil Rahn Wal Ijarah* Di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung” Tahun 2014.

¹⁴ Gina Rosdiana “Pelaksanaan Gadai Emas Melalui Akad *Ijarah* di BMT Isra Kabupaten Indramayu” Tahun 2011.

sesuai dan patuh terhadap aturan syariah berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* serta hukum-hukum lain yang terkait.¹⁵

2. Kerangka Berfikir

Pada umumnya pelaksanaan gadai emas di perbankan menggunakan tiga akad yaitu *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. *Qardh* adalah akad yang digunakan untuk pinjaman yang diberikan kepada nasabah, *qardh* merupakan pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjam. Kemudian ada akad *rahn* untuk emas yang dijadikan sebagai jaminan, *rahn* secara bahasa merupakan penetapan atau penahanan. Sedangkan menurut istilah *rahn* merupakan akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Dan *ijarah* adalah akad untuk pembayaran biaya sewa tempat dan penitipan emas yang dijadikan sebagai jaminan.

Dalam fikih muamalah gadai dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, disamping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.¹⁶ Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah

¹⁵ Ani Parida Mubarakah “*Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN/MUI/III/2002 Terhadap Penetapan Biaya Ujrah Pada Transaksi Mitra Emas iB Masalah Di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung*” Tahun 2016.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002), cet. ke-1, hlm. 105.

menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *borg* ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran yang ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka borg ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.¹⁷

Ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* (gadai) :

1. Menurut Ulama Syafi'iyah

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.

2. Menurut Ulama Hanabilah

Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada peminjam. Berdasarkan pendapat kedua ulama diatas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan utang. Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan utang.¹⁸

Menurut bahasa, *rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al hasbu* artinya penahanan, seperti dikatakan : *Ni'matun Rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari.¹⁹ Sedangkan menurut *syara'* apabila seorang ingin berutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang

¹⁷ A.Zainuddin dan Muhammad Hamhari, *Al-Islam 2: Muamalah dan Ahlaq* (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999), cet. ke-1, hlm. 21.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta. 2011), hlm. 17.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987), cet. ke-1, hlm. 150.

tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi utangnya.

Kemudian untuk Lembaga Keuangan Syariah yang di dalamnya menjalankan transaksi gadai syariah maka harus memenuhi rukun gadai syariah, diantaranya²⁰

1. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

3. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang

4. *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.

5. *Shigat, ijab, dan qabul.*

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu :

- a. Orangnyanya sudah dewasa;
- b. Berfikiran sehat;

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia. 2003), hlm. 160.

- c. Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi aqad gadai; dan
- d. Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga.

Jika semua ketentuan tersebut dapat terpenuhi,sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan *tasharruf*, maka akad *rahn* tersebut sah.

Akad *rahn* dibolehkan berdasarkan Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi:



Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 283)

Menurut tinjauan hukum Islam berdasarkan ayat tersebut bahwa dasar hukum gadai adalah *jaiz* (boleh), para ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai.

Gadai emas merupakan produk *qardh* beragun emas dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/lantakan (logam mulia) atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *qardh* dan *rahn*.

Al-qardh secara bahasa ialah potongan, sedang menurut syar'i ialah menyerahkan. Secara istilah, ia adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.²¹

Menurut Ismail *al-qardh* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya,

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178.

nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.²²

Dalam pengertian lain *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan dana dan/atau uang. Oleh karena itu, nasabah *al-qardh* berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama antara pihak pemberi dengan pihak yang menerima pinjaman. Namun, biaya administrasi yang dibutuhkan akan dibebankan kepada nasabah atau peminjam. Selain itu, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu. Jaminan dimaksud, dapat berarti agunan dan/atau harta benda yang menjadi jaminan utang.


Nasabah *al-qardh* dimaksud, dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Namun, bila pinjaman dimaksud, nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuan peminjam, maka lembaga keuangan syariah dapat: (a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, dan/atau (b) mengapus sebagian atau seluruh kewajiban peminjam. Lain halnya, bila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidamampuannya, maka lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi dimaksud, dapat berupa penjualan barang jaminan. Namun, bila barang jaminan tidak mencukupi, maka harta lain yang dimiliki oleh

²² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011), cet. Ke-1, hlm. 212.

nasabah dapat diambil untuk memenuhi kewajibannya secara penuh. Selain itu perlu diungkapkan bahwa sumber dana *al-qardh*, adalah (a) bagian modal lembaga keuangan syariah, (b) keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, (c) lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah.²³

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa *qardh* merupakan suatu pinjaman yang diberikan dengan pengembalian pokok sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Pada dasarnya *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* yaitu akad saling membantu dan bukan merupakan akad transaksi komersial, sehingga didalam akad *qardh* imbalan itu tidak diperbolehkan.

Qardh beragun emas merupakan salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*. Akad *qardh* dibolehkan berdasarkan Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:



Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika. 2008), cet. Ke-1, hlm. 4.

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah : 245)

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya ia (suka) menolong saudaranya. (HR.Muslim)

Bagi lembaga keuangan syariah yang menjalankan transaksi gadai diharuskan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III Tahun 2002, SEBI Nomor 14/7/DPbS Tahun 2012 dan SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek, dengan pertimbangan bahwa di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek terdapat permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam proses penulisan karya tulis ini yaitu dengan metode Deskriptif.

Metode Deskriptif adalah adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deksripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana mekanisme perpanjangan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan karya tulis ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang memiliki kriteria data yang pasti yaitu data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian lapangan.²⁵

Penelitian kualitatif bersifat fleksibel, tidak terpaku pada konsep, fokus, teknik pengumpulan data yang direncanakan pada awal penelitian, tetapi dapat berubah lapangan mengikuti situasi dan perkembangan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : CV. Ghalia Indonesia Umam Khaerul 2013) hlm. 43

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008) hlm. 2-

a. Observasi

Teknik observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung dengan cara mengambil satu bagian kinerja di lembaga tersebut dan mempelajari fenomena objek yang diteliti, yang kemudian melakukan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.²⁶

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek, buku-buku, media internet dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produk pembiayaan gadai emas yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek.

c. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu, menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yang berasal dari buku-buku, skripsi, tesis, serta literatur lainnya yang membahas tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan gadai emas syariah.

²⁶ Sumardi Suryabaya, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 22

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang dipakai sebagai acuan dalam penyusunan karya tulis ini, sumber data tersebut dikategorikan menjadi dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan penulis yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek yaitu Ibu Yuni Dewi Sartika terkait dengan pembiayaan gadai emas. Menurut Ibu Yuni Dewi Sartika, jumlah nasabah gadai emas tahun 2017 di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek adalah 252 nasabah, jumlah nasabah tersebut sudah termasuk dengan jumlah nasabah yang melakukan perpanjangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diberikan oleh narasumber yang untuk kedepannya akan dijadikan sebagai data penguat analisis masalah yang diteliti, seperti formulir transaksi, akad kontrak transaksi serta arsip-arsip lainnya. Selain data yang bersumber dari Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek penulis juga menggunakan sumber-sumber informasi yang

diperoleh dari buku-buku serta literatur yang fungsinya juga sebagai pelengkap serta penguat analisis transaksi yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah sebuah data yang terkumpulkan dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan dengan teori yang sudah ditemukan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran
- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.